



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI

Nomor : W11-A26/...3000.../HM.01.1/X/2022

Nomor : ..12 Tahun 2022....

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI JAMU KUAT
(KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

OKTOBER 2022



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI
DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

Nomor : W11-A26/...../HM.01.1/X/2022

Nomor :

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
MELALUI APLIKASI *JAMU KUAT* (KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN
UNTUK MASYARAKAT)

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda Nomor 01 Wonogiri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nur Amin, S.Ag., M.H.

NIP : 197112132005021001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Alamat : Jl. Pemuda Nomor 01 Wonogiri

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonogiri untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

2. Nama : H. Anif Solikhin, S.Ag., M.Si.

NIP : 197004201995031003

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Wonogiri

Alamat : Jl. Kabupaten Nomor 8 Giripurwo Wonogiri 57612

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Percepatan Layanan

Hukum Untuk Masyarakat Berbasis Digital Melalui Aplikasi *JAMU KUAT* (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat), dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I
DASAR KERJASAMA
PASAL 1**

Dasar Kerja Sama adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- (7) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

**BAB II
PENGERTIAN UMUM
PASAL 2**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Wonogiri.
- (2) Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.
- (3) Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Wonogiri;



- (4) Pelayanan Hukum dan Penyampaian Informasi atas Petikan Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara Pengadilan Agama Wonogiri dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dan/ atau Kantor Urusan Agama se Kabupaten Wonogiri dalam rangka memberikan layanan hukum dan penyampaian informasi atas petikan salinan putusan/ penetapan Pengadilan Agama Wonogiri terkait perceraian.
- (5) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri melalui pelayanan terpadu dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dan/ atau Kantor Urusan Agama se Kabupten Wonogiri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk pelaksanaan terpadu dalam rangka percepatan layanan hukum dan penyampaian informasi atas petikan salinan putusan/ penetapan Pengadilan Agama Wonogiri berbasis digital melalui aplikasi *JAMU KUAT* (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) kepada para pencari keadilan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi bagi pencari keadilan dalam rangka:
- a) Memberikan pelayanan dalam proses berperkara yang mudah, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 - b) Memberikan pelayanan terintegrasi terkait penyampaian informasi atas petikan salinan putusan/ penetapan Pengadilan Agama Wonogiri melalui aplikasi *JAMU KUAT* (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian perkawinan dengan mudah dan cepat;



- c) Mengefektifkan peran PARA PIHAK dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat, akurat dan *realtime* untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

Pelayanan penyampaian informasi dan *sharing data* melalui aplikasi *JAMU KUAT* (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) atas petikan salinan putusan/ penetapan Pengadilan Agama Wonogiri terkait perceraian.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 5

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Menetapkan syarat dan prosedur perkara di wilayah Pengadilan Agama Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan Agama maupun sidang di luar kantor Pengadilan Agama di seluruh Wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- c) Menyelesaikan perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memberikan *user dan password* kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mengakses aplikasi *JAMU KUAT* (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk masyarakat);



- e) Memberikan informasi melalui aplikasi *JAMU KUAT* setiap penerbitan putusan/ penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 kepada PIHAK KEDUA secara *realtime*.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Memanfaatkan aplikasi *JAMU KUAT* (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi;
- b) Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam memeberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang memerlukan putusan/ penetapan Pengadilan Agama Wonogiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan baik dan tertib.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada pegawai dan/atau jajaran masing-masing baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- b) Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait putusan/ penetapan Pengadilan Agama Wonogiri dan akibat hukumnya, serta produk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri/ Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Wonogiri yang berhubungan dengan perceraian;
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara periodik sedikitya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.



- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
- a) Keadilan;
 - b) Non Diskriminasi;
 - c) Transparansi;
 - d) Akuntabel;
 - e) Bertanggungjawab;
 - f) Profesional;
 - g) Ketidakberpihakan;
 - h) Perlakuan yang sama dihadapan Hukum.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab pencari keadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 8**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak



mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:

- a) Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama; atau
- b) Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) PASAL 9

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.



- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI PASAL 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Wonogiri maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.

BAB XI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PASAL 11

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang



ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 13

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Wonogiri



Nur Amin, S.Ag, M. H.
NIP. 197112132005021001

+

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Wonogiri



H. Anif Solikhin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197004201995031003